

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS COFFEE SHOP
(Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

FEBRIANA NUR HAYATI

C100160096

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
DAGANG DALAM BISNIS COFFEE SHOP
(Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FEBRIANA NUR HAYATI

C100160096

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMANA PENGESAHAN

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
DAGANG DALAM BISNIS COFFEE SHOP
(Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo)**




OLEH

FEBRIANA NUR HAYATI

C100160096

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 09 Mei 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Mei 2020

Penulis



FEBRIANA NUR HAYATI

C100160096

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA
DAGANG DALAM BISNIS COFFEE SHOP
(Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo)**

Abstrak

Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang.

Kata kunci: perlindungan hukum, rahasia dagang, pelanggaran rahasia dagang

Abstract

Coffee shop is a business that is growing rapidly in the current industrial era. The problem in the coffee shop business in this case is the occurrence of fraudulent competition in the form of violations of trade secrets in the form of leakage or theft of recipes and ingredients of coffee beans used. From this research, it was obtained that trade secret information in the Coffee Shop business in the form of coffee beans recipes and ingredients has been protected by law and should not be known by the public. Parties who have misused or leaked trade secret information may be subject to civil sanctions and criminal sanctions that have been regulated in Law No. 30 of 2000. Seeing that there are still many workers who leak trade secret information, it is necessary to have a written work agreement regarding the prohibition to abuse or divulge trade secrets so that they can be used as a tool to prosecute in case of breach of trade secrets.

Kata kunci: legal protection, trade secrets, breach of trade secrets

1. PENDAHULUAN

Pada era industri saat ini, banyak persaingan yang terjadi dalam dunia usaha dan seringkali terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Adanya persaingan yang tidak sehat di Indonesia ini memaksa pemerintah Indonesia untuk memiliki sesuatu instrumen

hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadinya suatu persaingan usaha tidak wajar (Fadhilah, 2019). Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah jika terjadi persaingan yang curang khususnya yang terkait informasi rahasia dagang dalam sebuah bisnis.

Rahasia dagang merupakan bagian dari HAKI dimana saat ini dipandang sebagai salah satu bentuk investasi penting dan harus dipertahankan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain sehingga perlindungan atas rahasia dagang menjadi faktor penentu dalam menarik minat para investor untuk masuk ke Indonesia (Wingit, 2001).

Sebenarnya di Indonesia, aturan bagi pelaku usaha untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik hak Rahasia Dagang bisa diatur dalam KUHPerduta dan KUHP. Namun, prakteknya aturan hukum dari Undang-Undang tersebut dianggap kurang memadai untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak rahasia dagang. Oleh karena itu, perlu dibentuk aturan hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Priapantja, 2005).

Informasi rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat berharga bagi para pelaku usaha dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya karena informasi rahasia dagang tersebut memiliki nilai ekonomis serta menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Rahasia Dagang ini mampu memberikan perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang dan menjamin pihak pengusaha untuk mengembangkan pengetahuan, konsep, serta informasi daripada hanya meniru atau mencuri kekayaan pihak lain (Semaun, 2011).

Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dagang sangat diperlukan untuk suatu bisnis coffee shop yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia khususnya di Kota Solo. Namun, ditengah berkembangnya bisnis tersebut tidak jarang banyak barista yang keluar masuk berpindah tempat kerja dari coffee shop yang lama ke coffee shop yang baru. Hal tersebut tidak berarti bahwa barista atau para pekerjanya yang telah dilatih dan diberi pengetahuan dari proses produksi hingga penyajian minuman kopi tersebut dapat menggunakan

rahasia dagang yang dimiliki oleh coffee shop yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan pada coffee shop yang baru.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan curang dalam bentuk pelanggaran Rahasia Dagang. Barista yang telah mengetahui informasi Rahasia Dagang dari salah satu Coffee Shop dapat berpindah ke Coffee Shop yang lain atau bahkan justru membuka usaha bisnis Coffee Shop sendiri. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ”Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dalam Bisnis Coffee Shop (Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo)”.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana bentuk tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar Rahasia Dagang dalam hal perpindahan barista dari satu Coffee Shop ke Coffee Shop lainnya atau barista menjadi pemilik Coffee Shop dan *kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap informasi Rahasia Dagang dalam hubungan perjanjian antara barista dengan pemilik Coffee Shop di Kota Solo.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang sumber data utamanya adalah data primer yakni wawancara dengan pemilik coffee shop dengan para pekerjanya atau barista dan perjanjian kerja secara lisan antara pemilik coffee shop sebagai pemilik informasi rahasia dagang dengan para pekerja atau barista sebagai pemegang hak informasi Rahasia Dagang. Selain itu juga menggunakan data sekunder yaitu UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang kemudian di analisis secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindakan Yang Dapat Dianggap Sebagai Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja antara Pemilik Coffee Shop dengan Pekerja atau Barista di Kota Solo

Bisnis coffee shop yang saat ini sedang menjamur di Kota Solo mampu menyerap banyak tenaga kerja. Adapun jenis perjanjian kerja yang berlaku antara pemilik coffee shop dengan pekerja atau barista adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Para pekerja diberikan kontrak kerja secara tertulis. Namun, mengenai larangan-larangan bahwa pekerja atau barista yang bekerja di coffee shop tersebut dilarang memberikan informasi rahasia dagang tertentu kepada coffee shop lainnya hanya diberikan secara lisan tanpa di tulis dalam perjanjian kerja tersebut. Meskipun hanya lisan tetapi harus tetap dijaga kerahasiaan dari informasi rahasia dagang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemilik Coffee Shop beserta para pekerjanya atau barista terdapat beberapa unsur yang dapat dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diantaranya yaitu:

3.1.1 Informasi yang bersifat rahasia diungkapkan secara umum

Menurut hasil wawancara dengan berbagai pemilik informasi Rahasia Dagang dan pekerja atau baristanya menyatakan bahwa informasi yang bersifat Rahasia tidak boleh diketahui oleh orang lain secara umum apabila hal tersebut terjadi maka dianggap pelanggaran Rahasia Dagang. Yang termasuk kedalam informasi yang bersifat Rahasia Dagang dalam bisnis tersebut diantaranya yaitu resep, komposisi, metode khusus pembuatan minuman kopi, bahan biji kopi yang digunakan maupun merek biji kopi yang digunakan.

3.1.2 Adanya kesengajaan untuk mengungkapkan atau menyalahgunakan informasi rahasia dagang tanpa adanya izin dari pemilik informasi rahasia dagang tersebut

Menurut hasil wawancara dengan para pemilik Coffee Shop beserta pekerjanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut akan dikatakan sebagai pelanggaran Rahasia Dagang apabila para pekerja atau baristanya tersebut dengan sengaja membocorkan atau menggunakan informasi Rahasia Dagang tanpa izin dari pemilik informasi Rahasia Dagang tersebut pada saat terikat kontrak dengan pemilik informasi Rahasia Dagang dan masih bekerja di Coffee Shop tersebut.

3.1.3 Pemegang hak informasi Rahasia Dagang mengingkari kewajiban untuk menjaga informasi tersebut dari pemilik informasi rahasia dagang

Menurut hasil wawancara dengan pemilik Coffee Shop atau pemilik informasi Rahasia Dagang beserta barista atau pekerjanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang apabila pekerja tersebut mengingkari kewajiban yang telah diberikan ketika masih bekerja di Coffee Shop yaitu berupa perjanjian kerja untuk menjaga informasi Rahasia Dagang tersebut. Namun setelah pekerja atau barista tersebut sudah keluar hal tersebut sudah menjadi resiko yang harus dihadapi oleh masing-masing pemilik informasi Rahasia Dagang karena perjanjian yang diberikan hanya secara lisan.

3.1.4 Adanya kerugian yang besar secara nyata

Menurut hasil wawancara dengan pemilik Coffee Shop atau pemilik informasi Rahasia Dagang beserta para pekerjanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila dengan membocorkan atau menyalahgunakan informasi Rahasia Dagang dapat mengakibatkan bisnis Coffee shop tersebut akan mengalami atau kerugian yang besar.

Sedangkan berdasarkan aturan KUHPerdara dan Undang-Undang Rahasia Dagang beberapa unsur yang dapat dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang diantaranya yaitu(Nasution, 2013):

3.1.5 Informasi tertentu yang diberikan bersifat rahasia dan diungkapkan secara umum

Informasi tersebut dapat dikatakan bersifat rahasia jika informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh umum dan hanya diketahui oleh pihak tertentu dalam bisnis coffee shop tersebut. Informasi tersebut mengenai komposisi, resep, metode khusus pembuatan, merek biji kopi yang digunakan dan bahan-bahan biji kopi yang digunakan untuk membuat menu minuman kopi. Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan adanya pembocoran informasi rahasia dagang yang dilakukan oleh A selaku barista yang sebelumnya juga pernah bekerja sebagai barista di coffee shop yang lain.

3.1.6 Pemegang informasi rahasia dagang atau barista mengingkari kewajibannya untuk menjaga informasi rahasia dagang dari pemilik informasi tersebut.

Pekerja diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya pada saat terjadi serah terima diantara keduanya. Namun, dalam kasus ini A tersebut tidak menjalankan kewajibannya sehingga informasi yang bersifat rahasia tersebut bisa didengar atau diketahui oleh coffee shop lainnya.

3.1.7 Adanya kesengajaan untuk mengungkapkan informasi rahasia dagang tanpa adanya izin dari pemilik informasi

Berdasarkan hasil penelitian, A selaku barista dari coffee shop yang sebelumnya telah menyalahgunakan informasi rahasia dagang dengan menggunakan informasi tersebut secara sengaja untuk diberitahukan kepada coffee shop yang baru tanpa seizin dari pemilik informasi tersebut.

3.1.8 Adanya kerugian secara ekonomi

Pada prinsipnya rahasia dagang dalam suatu bisnis memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga apabila terjadi pembocoran informasi rahasia dagang akan mengakibatkan kerugian secara ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, A telah melakukan pelanggaran rahasia dagang karena pemilik informasi mengalami kerugian secara ekonomi. Coffee shop yang baru telah menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan produk dan kualitasnya namun dengan harga yang lebih rendah. Sehingga coffee shop yang baru lebih berkembang dan ramai pengunjung di bandingkan dengan coffee shop dari pemilik informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbuatan A telah memenuhi unsur pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran informasi rahasia dagang. Namun, dalam penelitian diatas terdapat perbandingan antara pemahaman dari pemilik Coffee Shop beserta pekerjanya dengan aturan yang ada. Para pemilik beserta pekerjanya kurang memahami mengenai aturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran Rahasia Dagang. Sehingga dapat berpotensi sering timbulnya perbuatan pelanggaran Rahasia Dagang dalam bisnis Coffee Shop yang saat ini sedang menjamur di Kota Solo tanpa takut adanya sanksi yang diberikan.

Oleh karena itu, dengan menjamurnya bisnis coffee shop di Kota Solo saat ini, tentunya akan membuat persaingan antar coffee shop semakin ketat dan menjadi tantangan bagi para pebisnis. Jika persaingan tersebut dilakukan dengan cara yang curang maka akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap bisnis tersebut. Para pebisnis akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan lawannya diantaranya dengan mencuri informasi rahasia dagang milik coffee shop yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengambil atau merekrut para pekerja dari coffee shop yang lain, menjual produk minuman kopi dengan harga yang sangat rendah maupun meniru inovasi produk minuman kopi dari coffee shop yang lain.

Menurut hasil wawancara dengan para pebisnis coffee shop di Kota Solo bahwa sering terjadi keluar masuknya para pekerja dan banyak coffee shop lain yang ingin merekrut atau mengambil para pekerja yang sudah berpengalaman dengan menjanjikan gaji yang lebih besar untuk memberitahukan informasi rahasia dagang dari coffee shop yang sebelumnya. Selain itu juga ada coffee shop baru yang meniru inovasi dari coffee shop yang terkenal dan ramai pengunjung di kota solo serta menjualnya dengan harga yang lebih rendah atau membuka bisnis coffee shop sendiri.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja antara Pemilik Coffee Shop dengan Pekerja atau Barista di Kota Solo

Dalam perjanjian kerja pemilik coffee shop tidak mencantumkan mengenai larangan-larangan untuk memberitahukan informasi rahasia dagang kepada coffee shop yang lain. Perjanjian mengenai larangan tersebut hanya secara lisan namun hal tersebut sudah merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-Undang seperti yang tercantum dalam pasal 1347 KUHPerdara.

Namun berdasarkan pemahaman dari Pemilik Coffee Shop bahwa apabila terjadi pelanggaran Informasi Rahasia Dagang yang dilakukan oleh para pekerjanya setelah mereka keluar dari tempat kerjanya merupakan resiko yang harus dihadapi oleh pemilik Coffee Shop masing-masing. Oleh karena itu, belum ada upaya atau sanksi yang dilakukan untuk melindungi informasi Rahasia Dagang dari para pekerja yang sudah keluar dari Coffee Shop tersebut. Hal

tersebut disebabkan karena perjanjian yang diberikan hanya secara lisan sehingga mereka menganggap sudah tidak terikat lagi dan pemilik Coffee Shop merasa kesulitan untuk menuntut para pekerjanya yang sudah keluar tersebut. Namun, untuk pekerja yang masih bekerja dalam Coffee Shop tersebut apabila telah terbukti melakukan pelanggaran Rahasia Dagang maka akan diberikan sanksi berupa teguran atau di PHK dari Coffee Shop tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh para pebisnis coffee shop untuk melindungi rahasia dagang miliknya agar para pekerja atau pemegang informasi rahasia dagang tetap menjaga kerahasiaan informasi tersebut meskipun mereka sudah keluar dari coffee shop sebelumnya.

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran rahasia dagang tersebut dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap terjadinya pelanggaran rahasia dagang tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 UU No.30 tahun 2000 apabila pekerja dengan sengaja mengungkapkan informasi Rahasia Dagang maka dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai pelanggaran rahasia dagang selain itu juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Seorang pemilik informasi Rahasia Dagang termasuk pekerjanya wajib untuk tetap menjaga dan memelihara kerahasiaan Rahasia Dagang tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya suatu dokumen perjanjian antara pemilik informasi dengan pekerja. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan dasar sebagai pembuktian untuk menuntut jika seorang pekerja melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan membocorkan atau menyalahgunakan rahasia dagang tersebut. Perjanjian tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan gugatan karena dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta.

Selain mengatur aspek perdata, UU No.30 tahun 2000 juga mengatur dalam aspek pidana sebagaimana dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.*

Para pekerja yang melakukan pelanggaran rahasia dagang terhadap coffee shop nya juga dapat dilihat dalam Peraturan Perundang-Undangan dibidang Ketenagakerjaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 158 ayat (1) huruf i UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:*
 - i. *membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.*
- (2) *Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:*
 - a. *Pekerja/ buruh tertangkap tangan;*
 - b. *Ada pengakuan dari pekerja/ buruh yang bersangkutan, atau;*
 - c. *Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.*

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengetahuan pemilik Coffee Shop beserta pekerjanya di Kota Solo terkait Pelanggaran Rahasia Dagang masih sangat kurang. Mereka hanya mengetahui bahwa Rahasia Dagang adalah Rahasia Internal dalam bisnis Coffee Shop yang tidak boleh digunakan oleh pekerja untuk mengembangkan bisnis Coffee Shop pesaing. Perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran Rahasia Dagang adalah apabila para pekerjanya menyalahgunakan atau membocorkan informasi Rahasia Dagang yang berupa resep, komposisi, metode khusus pembuatan minuman kopi, bahan biji kopi yang digunakan serta merek biji kopi yang digunakan dengan sengaja tanpa izin pemilik Coffee Shop pada saat masih

bekerja di Coffee Shop dan perjanjian yang diberikan mengenai larangan untuk membocorkan Rahasia Dagang harus secara tertulis.

Mereka tidak mengetahui bahwa meskipun para pekerjanya sudah keluar dari Coffee Shop dan perjanjian mengenai larangan tertentu yang diberikan hanya secara lisan namun itu juga dapat dianggap pelanggaran rahasia dagang karena informasi yang dibocorkan mengenai resep, komposisi, metode khusus pembuatan minuman kopi, bahan biji kopi yang digunakan serta merek biji kopi yang digunakan bersifat rahasia serta dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan barista yang memperoleh informasi tersebut harus tetap menjaga kerahasiaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3,13 dan 14 UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Sehingga dengan kurangnya pengetahuan tersebut dapat berpotensi sering terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang yang dilakukan oleh para pekerja yang telah keluar dan berpindah ke Coffee Shop lain karena mereka merasa bebas untuk mengungkapkan atau membocorkan informasi Rahasia Dagang dari Coffee Shop sebelumnya ke Coffee Shop yang baru atau dengan membuka bisnis sendiri serta pihak pesaing juga lebih leluasa untuk merekrut para pekerja yang sudah berpengalaman di Coffee Shop.

Pengetahuan pemilik Coffee Shop dan pekerjanya di Kota Solo terkait Perlindungan Rahasia Dagang masih sangat kurang. Pemilik Informasi Rahasia Dagang tidak mengetahui bahwa informasi Rahasia Dagang yang dimilikinya tersebut telah dilindungi oleh Hukum. Minimnya pengetahuan yang dimiliki dalam bisnis Coffee Shop menjadi salah satu penyebab pemilik Coffee Shop dan pekerja tidak mengetahui aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi Informasi Rahasia Dagang.

Apabila para pekerja terbukti melakukan pelanggaran Rahasia Dagang ketika masih bekerja di Coffe Shop maka akan ada sanksi berupa teguran atau PHK namun jika sudah keluar pemilik Coffee Shop menganggap bahwa hal tersebut sudah menjadi resiko yang harus dihadapi oleh masing-masing pebisnis karena perjanjian yang diberikan terkait Rahasia Dagang hanya secara lisan dan hanya mengikat pada saat masih bekerja.

Secara perdata, pekerja dapat dikenakan tuntutan apabila telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang meskipun dia sudah keluar dari Coffee Shop dan perjanjian yang diberikan hanya secara lisan sebagaimana dalam Pasal 1347 KUHPperdata. Tuntutan tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 11, 12 dan 17 UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Pasal 158 ayat (1) huruf i UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang harus lebih ditegakkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran Rahasia Dagang dalam bisnis Coffee Shop.

4.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Para pebisnis Coffee Shop harus mampu meningkatkan inovasi dan kualitas produknya agar pendapatan semakin meningkat, mempertahankan para pekerja yang tekun, terampil serta jujur agar dapat berjalan dengan efisien, memberikan perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan tertentu untuk menantisipasi terjadinya pelanggaran rahasia dagang serta apabila pebisnis Coffee Shop merasa ada pihak lain yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang maka dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.

PERSANTUNAN

Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada : *Pertama* kepada orang tua penulis yaitu H. Ngadimin dan Hj. Suparti yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. *Kedua* untuk kakak-kakak dan adik penulis yang telah memberikan semangat serta hiburan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga* Ibu Inayah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang senantiasa memberikan arahan, meluangkan waktu, serta masukan dan kritik selama proses pembuatan skripsi penulis. *Keempat* kepada semua teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberi semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhilah, Meita. (2019). *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Priapantja, Cita Citrawinda. (2005). *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Semaun, Syahriyah. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011.
- Wingit, Rindoko Dahono. (2001). *Tinjauan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang*, Jurnal Perspektif, Volume VI, Nomor 1, Januari 2001.